



KEPUTUSAN CAMAT PAGUYANGAN  
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 141/ 005 TAHUN 2021

TENTANG  
TIM PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA (PTPD)  
KECAMATAN PAGUYANGAN

CAMAT PAGUYANGAN,

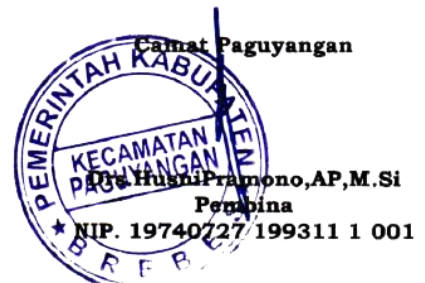
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes, dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Pemerintah Kabupaten Brebes dapat membentuk Pembina Teknis Pemerintahan Desa di kecamatan;
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang TimPembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) KecamatanPaguyangan Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

- Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
  10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 No 77).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Kecamatan Paguyangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : PTPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu camat melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis kepada Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- KETIGA** : PTPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Desa bertugas melakukan pembinaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penatausahaan administrasi dan keuangan desa, dan pelaporan kegiatan.
- KEEMPAT** : PTPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.
- KELIMA** : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paguyangan  
tanggal 11 Februari 2021



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT PAGUYANGAN  
NOMOR 141/005 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN  
DESA (PTPD) KECAMATAN PAGUYANGAN

SUSUNAN TIM PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA (PTPD)  
KECAMATAN PAGUYANGAN

| NO  | NAMA                  | KEDUDUKAN DALAM DINAS                                              | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Agus Prasetyo,SH      | Sekretaris Kecamatan Paguyangan                                    | Ketua               |
| 2.  | Drs.Sutarko           | Kasi Pemerintahan Kecamatan Paguyangan                             | Anggota             |
| 3.  | Sutardi,SE            | Kasi PMD Kecamatan Paguyangan                                      | Anggota             |
| 4.  | Susriyani,SE          | Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Paguyangan                     | Anggota             |
| 5.  | Seger ,SE             | Kasi Trantib Kecamatan Paguyangan                                  | Anggota             |
| 6.  | Sri Utami,S.AP        | Kasubag Um Peg Kecamatan Paguyangan                                | Anggota             |
| 7.  | Timbul Hadi Pramono   | Pengelola Administrasi Pemerintahan Desa, Kecamatan Paguyangan     | Anggota             |
| 8.  | Ria Malgia,SH         | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Kecamatan Paguyangan | Anggota             |
| 9.  | Teguh Triyanto Wibowo | Pengelola Keuangan Kantor Kecamatan Paguyangan                     | Anggota             |
| 10. | Abduloh, SH           | Bendahara Pengeluaran Kecamatan Paguyangan                         | Anggota             |

  
Camat Paguyangan  
Drs. Huseini Pramono, AP, M. Si  
Pembina  
NIP. 19740727 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**KECAMATAN PAGUYANGAN**  
Jalan Raya Paguyangan No. 64 Telp. (0289) 432196  
PAGUYANGAN 52276

---

KEPUTUSAN CAMAT PAGUYANGAN  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 141/ 006 .TAHUN 2021

TENTANG  
TIM PELAKSANA TEKNIS KLINIK KONSULTASI PEMERINTAHAN DESA  
KECAMATAN PAGUYANGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 7 Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes, dalam pelayanan pembinaan kepada pemerintah desa, kecamatan dapat membentuk Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang difasilitasi oleh PTPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Pelaksana Teknis Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
  10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 No 77).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Paguyangan yang selanjutnya disebut “Tim Pelaksana Klinik” dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Klinik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan instrumen kecamatan dalam melaksanakan pembinaan teknis pemerintahan desa untuk melaksanakan kegiatan rutin peningkatan kapasitas aparatur desa.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Klinik dalam melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas teknis yang diberikan oleh camat selaku penanggungjawab pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan yang antara lain mencakup:
1. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembekalan unsur pimpinan desa (PUPD);
  2. memfasilitasi penyiapan dan pelaksanaan pembelajaran mandiri aparatur desa (PbMAD); dan
  3. melakukan kegiatan rutin pelayanan konsultasi dan pendampingan belajar kepada Desa di Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Paguyangan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Klinik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada camat dan memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada camat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .Paguyangan  
Pada tanggal 11 Februari 2021



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT PAGUYANGAN  
NOMOR 141/ 006   TAHUN 2021  
TENTANG TIM PELAKSANA TEKNIS  
KLINIK KONSULTASI PEMERINTAHAN DESA  
KECAMATAN PAGUYANGAN

SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS  
KLINIK KONSULTASI PEMERINTAHAN DESA  
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES

| NO. | N A M A                       | KEDUDUKAN<br>DALAM DINAS                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                                      |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | AGUS PRASETYO,SH              | Sekretaris Kecamatan<br>Kecamatan Paguyangan                        | Koordinator                                                 |
| 2.  | WACHYONO,A.Md                 | Kasubag Program dan<br>Perencanaan Kecamatan<br>Paguyangan          | Sekretaris                                                  |
| 3.  | SUTARDI,SE                    | Kasi PMD Kecamatan<br>Paguyangan                                    | Kepala Pokja Bidang<br>Perencanaan dan<br>Pembangunan Desa  |
| 4.  | Drs.SUTARKO                   | Kasi Pemerintahan dan<br>Yanum Kecamatan<br>Paguyangan              | Kepala Pokja Bidang<br>Peraturan di Desa                    |
| 5.  | SUSRIYANI,SE                  | Kasi Kesejahteraan Sosial<br>Kecamatan Paguyangan                   | Kepala Pokja Bidang<br>Pelayanan Dasar                      |
| 6.  | SEGER,SE                      | Kasi Tramtibum<br>Kecamatan Paguyangan                              | Anggota Pokja Bidang<br>Peraturan di Desa                   |
| 7.  | TIMBUL HADI PRAMONO           | Pengelola Administrasi<br>Pemerintahan Desa<br>Kecamatan Paguyangan | Anggota Pokja Bidang<br>Peraturan di Desa                   |
| 8.  | RIA MALGIA,SH                 | Pengelola Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa<br>Kecamatan Paguyangan   | Anggota Pokja Bidang<br>Perencanaan dan<br>Pembangunan Desa |
| 9.  | ABDUL FATAH,S.Pd,M.Pd         | Korwilcam Dindikpora<br>Kecamatan Paguyangan                        | Anggota Pokja Bidang<br>Pelayanan Dasar                     |
| 10. | MASDAR HELMI,S.Kep            | Staf Puskesmas Winduaji                                             | Anggota Pokja Bidang<br>Pelayanan Dasar                     |
| 11. | AGUS NASRULLOH, S.Kep., Ners. | Staf Puskesmas<br>Paguyangan                                        | Anggota Pokja Bidang<br>Pelayanan Dasar                     |
| 12. | SIGIT YUDA PRANATA, S.T.      | PDTI                                                                | Anggota Pokja Bidang<br>Perencanaan dan<br>Pembangunan Desa |
| 13. | MASUDIN IBNU NU'MAR, S.H.I.   | Pendamping Desa P3MD                                                | Anggota Pokja Bidang<br>Peraturan di Desa                   |
| 14. | AMIRUDIN, A.Md.               | Pendamping Lokal Desa                                               | Anggota Pokja Bidang<br>Peraturan di Desa                   |

Camat Paguyangan  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
KECAMATAN PAGUYANGAN  
Drs. Huseini Pramono, AP, M. Si  
Penghina  
NIP. 19740727 199311 1 001